

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peningkatan kualitas pendidikan Indonesia dilatarbelakangi oleh banyak faktor di antaranya adalah peningkatan kualitas guru dan penyebaran guru, kurikulum yang masih harus disempurnakan, sarana dan prasarana serta kebijakan pemerintah itu sendiri. Tujuan pendidikan bisa tercapai apabila siswa mengalami peningkatan dan perkembangan dalam pembelajaran (Astuti, 2017 hlm. 2). Menurut Anshory & Utami (2018 hlm. 21), proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik akan menentukan tercapai atau tidak tercapainya tujuan pendidikan, hal tersebut dapat dilihat dalam laporan hasil belajar siswa untuk mengetahui hasil pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut, guru sebagai salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran harus mampu memaksimalkan seluruh potensi siswa. Menurut (Hamalik, 1994) guru merupakan kunci keberhasilan proses pembelajaran. Hal tersebut akan mewujudkan cita-cita pendidikan itu sendiri, seperti apa yang tercantum pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara". Pasal tersebut terlihat bahwasannya fokus utama pendidikan adalah untuk memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik, mengubah peserta didik menjadi lebih berkualitas, cerdas, beriman, dan berakhlakul karimah. Hal ini menunjukkan bahwa guru memiliki peranan strategis dalam mengembangkan sumber daya manusia dan secara tidak langsung tujuan pendidikan akan tercapai apabila guru memiliki keterampilan atau kompetensi yang dapat memaksimalkan seluruh potensi siswa dalam proses pembelajaran.

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan juga guru yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang tinggi, keterampilan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran disebut dengan kompetensi (Patabang & Muniarti, 2021). Dalam rangka menjadi seorang guru profesional seorang guru diharapkan mampu untuk menguasai berbagai keterampilan. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan,

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Ghufron (2008, hlm. 15) menyebutkan bahwa potensi, kecakapan, dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa dapat dimaksimalkan oleh seorang guru profesional. Guru profesional adalah guru yang mementingkan kualitas layanan pada siswa yang memenuhi standar dari masyarakat, dan bangsa. Dengan adanya hal tersebut maka ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional, menurut (Kuntjotjo, 2008 hlm. 12) guru harus memiliki kompetensi sebagai berikut: (1) Kompetensi Pedagogik, (2) Kompetensi Kepribadian, (3) Kompetensi Profesional, dan (4) Kompetensi Sosial. Menurut (Akbar, 2021, hlm. 26) Salah satu kompetensi yang menjadi pembeda antara guru dengan profesi lainnya adalah kompetensi pedagogik. Pada kompetensi pedagogik, seorang guru dituntut untuk dapat mengelola kelas dengan baik dan berisi mengenai kecakapan yang dibutuhkan guru agar menjadi seorang guru profesional. Kompetensi pedagogik dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat (3) butir (a) disebutkan bahwa “Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya”. Keterampilan ini yang dibutuhkan oleh guru saat mengajar di kelas, karena siswa lebih mudah untuk memahami dan tertarik untuk belajar apabila seorang guru memiliki kemampuan dalam mengelola kelas dengan baik (Ramli, 2015 hlm. 81).

Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, disebutkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, serta memberikan ruang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Proses pembelajaran yang disebutkan dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016 bisa terlaksana apabila guru memiliki penguasaan terhadap kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik menurut (Suprihatiningrum, 2014, hlm. 101) meliputi hal seperti : (1) Kemampuan mengelola pembelajaran, (2) Pemahaman terhadap peserta didik, (3) Perencanaan pembelajaran, (4)

Pelaksanaan pembelajaran, (5) Pemanfaatan teknologi, (6) Evaluasi hasil belajar, dan (7) Pengembangan peserta didik berdasarkan potensi.

Upaya untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru sangat diperlukan mengingat era revolusi industri 4.0 yang mendorong guru memiliki kualitas kecakapan abad 21 yang diuraikan menjadi pembelajaran 4K dalam implementasi kurtilas atau kurikulum 2013 yaitu *Creativity, Critical Thinking, Communication, dan Collaboration*. Ketika guru memiliki kompetensi pedagogik yang baik, dia akan mampu merencanakan pembelajaran dengan tepat sesuai dengan kebutuhan siswanya dan seluruh instruksinya kepada murid mudah dipahami. Selain itu guru yang cakap akan mampu mengevaluasi hasil pembelajaran dan menganalisis evaluasi tersebut untuk kemudian diperbaiki di kemudian hari. Sangat penting bagi guru untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang efektif yang mana hal tersebut akan terjadi ketika guru memiliki kompetensi pedagogik yang baik. Efektifnya pembelajaran selalu berkorelasi dengan tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Maka dari itu untuk mensinergikan setiap komponen pembelajaran diperlukan pengelolaan pembelajaran yang tertuang pada kompetensi pedagogik, yang nantinya akan berpengaruh pada hasil belajar siswa menjadi lebih optimal. Menurut (Uno & Lamatenggo, 2012 hlm. 152) kompetensi pedagogik masuk kedalam salah satu dari 4 indikator kualitas seorang guru. Hal ini berkaitan dengan perencanaan, interaksi, dan evaluasi yang dilakukan guru dalam proses layanan bimbingan belajar dengan siswa (Putra, 2019 hlm. 24).

Terdapat salah satu penelitian terdahulu yang membahas mengenai kompetensi pedagogik guru seperti yang dilakukan oleh Sutisna & Widodo (2020), peneliti membahas mengenai peran kompetensi guru dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dalam penelitian tersebut memuat mengenai pentingnya kompetensi guru yang tercermin pada pengelolaan kelas mulai dari perencanaan, penerapan, serta evaluasi yang kemudian dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pengelolaan kelas tersebut hanya akan terjadi apabila guru memiliki kompetensi baik pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dengan demikian betapa pentingnya kompetensi guru dalam proses pembelajaran untuk siswa. Akan sulit untuk siswa mendapatkan hasil belajar yang maksimal apabila guru tidak memiliki kecakapan atau kompetensi yang baik.

Namun dewasa ini, banyak kasus menunjukkan guru mempunyai kelemahan terkait dengan kompetensi pedagogik yang salah satunya diungkap oleh Hesti Sulastri, Konsultan Relawan Sekolah Literasi Indonesia (Kawan SLI) yang dikutip dari Republika.co.id pada 18 April tahun 2019, menyebutkan ketika beliau bertugas dalam program Sekolah Literasi Indonesia yang digagas oleh Dompot Dhuafa Pendidikan, di salah satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) Jawa Barat, dari sembilan guru yang mengajar 5 orang diantaranya hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) tiga orang diantaranya tengah kuliah semester 4 jurusan PGSD. Hal ini tentu sangat berdampak pada tidak memadainya kompetensi yang dimiliki para guru dalam mengajar terutama kompetensi pedagogik, yang mana ketika dalam kegiatan pembelajaran ditemukan kasus seperti mengajar dengan menggunakan istilah-istilah ilmiah yang kurang dapat dipahami oleh peserta didik, menjelaskan materi terlalu cepat tanpa memedulikan keragaman tingkat intelegensi peserta didik, dan banyak lagi yang lain, karena sepatutnya guru dituntut untuk memiliki penguasaan kelas yang baik guna memaksimalkan pembelajaran. Menurut survei yang dilakukan oleh PERC (*Politic and Economic Risk Consultant*) kualitas pendidikan di Indonesia berada di urutan terakhir yaitu 12 dari 12 negara yang menjadi objek survei di Asia satu tingkat di atas Vietnam, salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kualitas guru. Hasil Uji Kompetensi Guru pada tahun 2012 sampai dengan 2015 sekitar 81% guru nilainya tidak mencapai nilai minimum itu sendiri, dan pada tahun 2020 rata-rata hasil UKG guru di Indonesia adalah 53 sedangkan target pemerintah adalah 55, yang mana dalam UKG menguji seberapa jauh kompetensi pedagogik seorang guru, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam melakukan pengelolaan kelas masih jauh dari yang diharapkan. Kemudian data UNESCO dalam *Global Education Monitoring (GEM) 2016*, kualitas guru Indonesia menempati urutan 14 dari 14 negara berkembang di Dunia. Penyebab umum rendahnya kualitas guru adalah rendahnya kualifikasi guru yang berdampak pada menurunnya standar keilmuan yang berlaku. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dalam salah satu portal berita Liputan6.com menyebutkan bahwasanya 60% guru di Indonesia masih memiliki kemampuan terbatas dalam menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Di Indonesia sendiri ada beberapa organisasi yang menaungi guru untuk menjadi wadah bersama peningkatan profesi guru salah satunya adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau yang biasa disebut MGMP. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

sebagai asosiasi atau himpunan guru memegang peranan strategis untuk meningkatkan dan memperkuat kompetensi guru melalui diskusi dan pelatihan. Peran utamanya adalah memfasilitasi guru dalam bidang studi yang sama dalam bertukar pendapat dan pengalaman. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Undang-undang tersebut juga mengatur prinsip profesionalitas seorang pendidik. Salah satu prinsip yang harus dijalankan adalah guru harus memiliki organisasi profesi untuk mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Artinya, organisasi profesi guru tidak hanya sekadar organisasi untuk berkumpul guru untuk peningkatan kualitas guru, melainkan juga organisasi amanat undang-undang.

Mengingat sangat pentingnya mutu guru, maka pemberdayaan melalui MGMP untuk meningkatkan profesionalisme guru sangat diperlukan. Karena sampai saat ini kualitas guru di Indonesia masih belum bisa dikatakan baik berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru tahun 2020, dikutip dari lama News.okezone.com Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan menyebutkan rata-rata UKG Nasional ialah 53,02, untuk rata-rata nilai kompetensi professional sendiri berada diangka 54,77 dan kompetensi pedagogik berada diangka 48,94, padahal pemerintah menargetkan rata-rata hasil UKG tahun 2020 diangka 55. Melalui MGMP diharapkan guru dapat meningkatkan kualitas kinerjanya dalam menjalankan tugas sebagai guru sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam dunia kerja. Peran serta MGMP dalam proses peningkatan kinerja guru, dituntut untuk melakukan berbagai terobosan-terobosan yang akan membangun pendidikan berkualitas (Zakir, 2020 hlm 63). Namun saat ini pengelolaan MGMP di masing-masing daerah berbeda-beda sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia di daerah, yang mana akan mempengaruhi kompetensi dan keaktifan pengurus dalam merancang dan melaksanakan kegiatan MGMP. Menurut Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), jumlah program dan aktivitas yang dilakukan oleh MGMP berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan guru dalam mutu pembelajaran di SMA. Hasil analisis sekunder Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018, menunjukkan hasil Uji Kompetensi Guru dan Ujian Nasional siswa cenderung tinggi untuk wilayah yang kondisi MGMP-nya baik dan cenderung rendah pada daerah yang MGMP-nya kurang baik,

ditunjukkan oleh hasil UKG Kota Yogyakarta tahun 2018 yaitu 73,53, UN siswa IPS dan IPA dengan rata-rata 70,4, kemudian Kota Bima dengan hasil UKG 55,49, UN siswa IPS dan IPA dengan rata-rata 40.37.

Keberadaan MGMP di Kota Bandung sudah cukup lama namun selama ini belum banyak yang mengkajinya, berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan di atas, maka perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Peran Organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sosiologi Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Sosiologi di Kota Bandung”. Penelitian ini dianggap penting karena pada dewasa ini, terdapat banyak guru yang belum mampu melakukan pengelolaan kelas dengan baik sehingga para siswa tidak dapat menerima proses pembelajaran secara maksimal. Kemudian mengingat tujuan terbentuknya organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah salah satu wadah untuk para guru dalam meningkatkan kualitas mengajar serta keprofesionalitasannya dalam meningkatkan dan memperkuat kompetensi guru, maka perlu diketahui bagaimana cara organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sosiologi dapat meningkatkan kompetensi keprofesionalitasan guru yang dalam hal ini secara khusus kompetensi pedagogik.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dituliskan oleh peneliti, sangat penting jawaban atas peningkatan kualitas guru di Indonesia khususnya Kota Bandung. Dengan inti permasalahan utama yaitu “bagaimana peran organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sosiologi dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru Sosiologi?”

Agar penelitian ini berfokus pada pokok permasalahan, maka peneliti menjabarkan pokok-pokok permasalahan tersebut ke dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sosiologi untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru Sosiologi?

2. Bagaimana kendala organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sosiologi dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru Sosiologi?
3. Bagaimana ketercapaian organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sosiologi dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru Sosiologi?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah untuk mendapatkan gambaran tentang peran organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sosiologi dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru di Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum di atas, penelitian ini memiliki tujuan khusus yang ingin dicapai yaitu :

- a. Mendeskripsikan bentuk kegiatan yang dilakukan organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sosiologi untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru sosiologi.
- b. Mengidentifikasi kendala organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sosiologi dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru sosiologi.
- c. Menganalisis ketercapaian organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sosiologi dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru sosiologi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi tambahan bagi sumber kajian dan juga sumber ajar di dalam mengeksplorasi materi di Prodi Pendidikan Sosiologi yang berkaitan dengan mata kuliah Sosiologi Organisasi, Strategi Pembelajaran Sosiologi dan Perencanaan Pembelajaran Sosiologi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian dalam hal ini dapat diuraikan ke dalam tiga bagian, yaitu:

a. Bagi Peneliti

Sebagai calon guru, penelitian ini berguna sebagai pengalaman dalam mengikuti kegiatan organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) serta menjadi acuan untuk riset selanjutnya bagi peneliti sendiri ataupun peneliti lain.

b. Bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi pembelajaran sosiologi dalam ranah pendidikan dan juga keterkaitan antara organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dengan peningkatan kualitas guru.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berpotensi mengarah pada keikutsertaan masyarakat dalam bekerja sama dan membantu lembaga pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru.

d. Bagi Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sosiologi Kota Bandung

Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi MGMP Sosiologi Kota Bandung untuk menyelenggarakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh seluruh anggota MGMP guna meningkatkan kualitas guru sosiologi di Kota Bandung khususnya pada kompetensi pedagogik.

e. Bagi Dinas Pendidikan Kota Bandung

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Dinas Pendidikan terkait kebijakan dan pola sosialisasi yang harus dibuat untuk meningkatkan kompetensi guru sosiologi di Kota Bandung.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi atau sistematika penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok pembahasan dan dapat memudahkan para pembaca mengenai apa yang akan ditulis pada skripsi ini. Adapun penulisan yang dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan : Bab 1 ini khusus untuk membahas mengenai latar belakang pentingnya kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru sosiologi di Kota

Bandung. Selanjutnya, Bab I terdiri dari rumusan masalah penelitian, tujuan umum dan juga tujuan khusus penelitian, manfaat penelitian secara teoretis serta manfaat praktis dan struktur organisasi skripsi yang bertujuan sebagai patokan pada dasar utama penelitian.

BAB II, Tinjauan Pustaka : Pada bab ini berisikan mengenai uraian dokumen dokumen serta data-data yang berisikan fokus penelitian, alur pikir peneliti, dan juga berbagai teori yang mendukung dalam penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti. Berbagai teori tersebut akan menjadi pisau analisis peneliti yang digunakan dalam BAB IV. **BAB III, Metode Penelitian** : Bab ini berisikan metode penelitian, pada bab ini peneliti memberikan penjelasan mengenai metode yang akan dilakukan peneliti dalam mencari data, subjek, dan juga lokasi penelitian. Kemudian terdapat teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan juga validitas data. Selain itu bab ini juga digunakan peneliti sebagai pedoman yang dapat digunakan peneliti dalam mengolah berbagai data yang diperoleh dari informan. **BAB IV, Temuan dan Pembahasan** : Bab ini berisikan pemaparan mengenai penjelasan yang mencakup penemuan di lapangan dan jawaban yang terdapat pada rumusan masalah Bab I. Selain itu juga Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana upaya dan kendala yang dihadapi MGMP Sosiologi dalam meningkatkan kompetensi pedagogik serta indikator ketercapaian MGMP dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru sosiologi di Kota Bandung. **BAB V, Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi** : Bab ini merupakan penutup atas hasil penulisan ini, melalui analisis data hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan, peneliti memberikan simpulan dari penelitian serta implikasi terhadap pendidikan sosiologi terkhusus dalam kajian mata kuliah sosiologi organisasi, dan juga rekomendasi yang diberikan dalam bentuk rekomendasi atas apa yang akan dilakukan selanjutnya dalam permasalahan yang telah diidentifikasi dan juga dikaji di dalam penelitian skripsi ini.